

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan Nomor : 41/PL.01.4-K.pt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, Hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 telah ditelaah di keluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018, dan dengan Berita Acara Hasil Perbaikan tertanda tanggal 7 Agustus 2018 *VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN HASIL PERBAIKAN SYARAT BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DALAM TAHAPAN PEMILU TAHUN 2019 Nomor : 85/PL.01.4-BA/7207/KPU-Kab/VIII/2018, Hari Selasa, tanggal 7 Agustus tahun 2018 yang di Umumkan pada tanggal 11 Agustus tahun 2018 Jam:10:15*, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Banggai Kepulauan membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 4 Juli tahun 2018 s/d 17 Juli 2018
2. Bahwa Pemohon adalah Partai PERINDO Kabupaten Banggai Kepulauan, yang salah satu bakal calonnya yaitu MASRA HABTU BURAHIM, S.Pd di daftarkan Kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dari Partai PERINDO.
3. Bahwa Partai Politik PARTAI PERINDO yang mengusung Nama Pemohon sebagai caleg telah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 oleh KPU kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Bahwa pada tanggal 9 Juli tahun 2018 Jam: 14 : 23 Waktu setempat Ketua dan Sekretaris Partai PERINDO Kabupaten Banggai Kepulauan telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan termasuk di dalamnya nama a.n. MASRA HABTU BURAHIM;
5. Bahwa MASRA HABTU BURAHIM, S.Pd didaftarkan Oleh Partai Politik Partai PERINDO Kabupaten Banggai Kepulauan dengan menyerahkan Dokumen Pernsyaratan Pencalonan dan Persyaratan sebagai Anggota DPRD Kabupten Banggai Kepulauan meliputi :
 - a. Formulir Model B-, B.1, B.2, Model BB.1 dan Model BB.22 Partai PERINDO yang di Tandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai PERINDO Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mengusung a.n MASRA HABTU BURAHIM, S.Pd
 - b. Bahwa surat Pencalonan beserta Dokumen Administrasi sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan a.n. MASRAH HABTU BURAHIM, S.Pd Pada Tanggal 9 Juli Tahun 2018 Jam 14 : 23 waktu setempat dalam 2 (dua) rangkap meliputi rangkap Asli yang di berikan kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, rangkap salinan menjadi Arsip Partai PERINDO.
6. Bahwa KPU Banggai Kepulauan menerima dokumen Persyaratan calon Aggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan a.n MASRA HABTU BURAHIM, S.Pd beserta semua berkas calon yang di daftarkan oleh Partai Perindo yang kesemuanya setiap dapil terisi yang kemudian di Verifikasi Oleh tim Verifikasi KPU.
7. Dalam Proses Verifikasi Administrasi Dokumen syarat calon, pada hari itu belum memenuhi syarat dan di kembalikan Oleh KPU.
8. Pada tanggal 10 Juli tahun 2018 Partai Perindo mengajukan Kembali Dokumen syarat Calon pada jam 09 : 30 dan di Verifikasi dengan hasil memenuhi syarat.

lu

3. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan untuk memberikan waktu kepada Partai Perindo Kabupaten Banggai Kepulauan untuk memperbaiki Syarat Calon tersebut a.n MASRA HABTU BURAHIM, S.Pd.
4. Meminta kepada KPU Kabupaten/Kota Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan Putusan ini.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahapan Perbaikan Syarat Calon fotocopy Ijazah SLTA a.n. MASRA HABTU BURAHIM, S.Pd dilampirkan;
2. Bahwa pada Tahapan Verifikasi kami temukan Ijazah/STTB SLTA a.n. MASRA HABTU BURAHIM, S.Pd tidak dilegalsir;
3. Bahwa adanya kurang kehati-hatian Tim Verifikator KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melakukan verifikasi dokumen Perbaikan Syarat Calon;
4. Pihak Termohon meminta kepada Pemohon untuk memperlihatkan Ijazah/STTB SLTA Asli Bakal Calon a.n. MASRA HABTU BURAHIM, S.Pd.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal 20 bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas dimulai pada pukul 09.26 Wita sampai dengan selesai.

Bahwa pada pukul 11.05 Wita, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum mencapai Kesepakatan Nomor Registrasi Permohonan: 01/PS/26.03/VIII/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon mengabulkan permintaan Pemohon dalam hal ini memberikan waktu kepada Pemohon untuk memperbaiki syarat Calon tersebut a.n MASRA HABTU BURAHIM, S.Pd setelah Pemohon memperlihatkan/menunjukkan Ijazah/STTB Asli.
2. Penyampaian perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) paling lambat 1 (satu) hari setelah dilakukan Mediasi oleh Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Termohon mengabulkan untuk membatalkan sebagian Keputusan KPU Nomor: 41/PL.01.4-K.pt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018 Tentang PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 khususnya yang tercantum pada Lampiran VIII Daerah Pemilihan: Banggai Kepulauan 2 (dua).

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf b. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor: 01/PS/26.03/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 01/PS/26.03/VIII/2018;




2. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (Tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan.
3. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban diatas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan pada hari Senin, tanggal Dua Puluh, bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **INDRA GUNA SAIMBI, S.Sos**, dan 2) **JEPRIANTO TIAMA, S.Pd** masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal Dua Puluh, bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **INDRA GUNA SAIMBI, S.Sos**, dan 2) **JEPRIANTO TIAMA, S.Pd** masing-masing sebagai Anggota dan dibantu oleh **SUPARMAN AHABA, SH** sebagai Sekretaris Majelis yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.


**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

ANGGOTA



JEPRIANTO TIAMA, S.Pd

ANGGOTA



INDRA GUNA SAIMBI, S.Sos

SEKRETARIS,



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUPARMAN AHABA, SH

Tembusan:

1. Pemohon
2. Termohon
3. Arsip